



PENETAPAN

Nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX lahir Jakarta, 30 Juli 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir Jakarta, 02 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal setelah diubah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx , laki-laki, umur 10 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:
 - 4.1. Pemohon dan Termohon tidak memiliki semangat melanjutkan rumah tangga salah satunya dikarenakan cara penerapan pola asuh anak yang di terapkan oleh Termohon yang kerap kali berkata kasar dan beberapa kali kehilangan kendali
 - 4.2. Termohon pernah tidak pulang dengan alasan tidur di tempat rekannya;
 - 4.3. Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan,

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2023, namun tidak berhasil untuk rukun kembali, tetapi berhasil mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sampai Selasa tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak di ruangan mediasi Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Bahwa kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun, karena pihak Pemohon tetap pada pendiriannya tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan pihak Termohon, sedangkan pihak Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya. Mengenai akibat cerai yaitu:

1. Bersepakat mengenai pengasuhan anak-anak yaitu 1. xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, umur 10 tahun. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx perempuan, umur 8 tahun, ikut dalam asuhan Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
2. Bersepakat mengenai nafkah anak-anak yang ikut dalam asuhan Termohon yaitu 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun, nafkah tersebut akan diberikan Pemohon melalui Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bersepakat mengenai nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Bersepakat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa mengenai penyelesaian akibat cerai yaitu nafdah idah dan mut'ah akan diselesaikan (dibayar) selambatnya sebelum pengambilan akta cerai.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diubah tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2020 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar, sering tidak pulang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Maret 2022 Termohon dan Pemohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2020 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar, sering tidak pulang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Maret 2022 Termohon dan Pemohon berpisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara *aquo*;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 April 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon kerap kali berkata-kata kasar dalam mendidik anak, Termohon pernah tidur di tempat kawannya sehingga tidak pulang ke rumah dan juga Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi dari keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegeben) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara kandung dan teman Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah sering bertengkar

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



dengan Termohon semenjak Desember 2020 dan telah berpisah rumah dengan Termohon selama 4 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2017 di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar sejak Desember 2020 dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلُمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَودَا إِلَى طَائِفَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;



Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena sudah ada perdamaian di depan Mediator pada tanggal 11 April 2023, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. xxxxxxxxxxx laki-laki, umur 10 tahun. 2. xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun ikut dalam asuhan Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah 2 (dua) orang anak yaitu 1. xxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun. 2. xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun sebesar Rp



5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan uang mut'ah sebelum ikrar talak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.

Drs. H. Martias

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Endin Tajudin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,-
• ATK Perkara	: Rp	75.000,-
• Panggilan	: Rp	185.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
• Redaksi	: Rp	10.000,-
• Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 330.000,-
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);